



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421.2 / 1572 / Dindikbud

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU PERMATA BUNDA
KELURAHAN PETARUKAN KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tentang Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Bunda Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Bunda Petarukan Kecamatan Petarukan, Alamat Jalan Griya Asri Petarukan B. 47 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Bunda Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah serta menyelenggarakan pendidikan dasar dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 14 Juni 2019



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang

Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19660103 199203 1 009